

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**  
**LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**  
**TRIWULAN III PERIODE JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2022**



**TAHUN 2022**

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU  
TRIWULAN III PERIODE JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2022**


NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan Ke-III Periode Juli s.d. September 2022	<p>Dari hasil pengolahan data dari Aplikasi SISUPER atas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Periode Triwulan Ke-III Tanggal 1 Juli s.d. 30 September 2022 berjumlah 488 orang responden, jumlah tersebut didapat dari data pada Aplikasi SISUPER di anjungan area PTSP.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1) dengan nilai 1945</li> <li>2. Unsur Transparansi Biaya (U4) dengan nilai 1945</li> <li>3. Unsur Transparansi Pembayaran (U7) dengan nilai 1947</li> </ol>	Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
2	Unsur Manipulasi Peraturan (U1)	Unsur Manipulasi Peraturan merupakan unsur nomor 1 dari 10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? Dengan pilihan jawaban yaitu: Tidak Sesuai Prosedur, Jarang Sesuai Prosedur, Sering Sesuai Prosedur dan Selalu Sesuai Prosedur.	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan Negeri Lubuklinggau senantiasa memberikan pemahaman kepada petugas layanan mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pengguna</li> </ul>

		<p>Hasil analisis unsur Manipulasi Peraturan dari 488 responden yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban Tidak Sesuai Prosedur berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban Jarang Sesuai Prosedur berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban Sering Sesuai Prosedur berjumlah 7</li> <li>- Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban Selalu Sesuai Prosedur berjumlah 481</li> </ul>	<p>layanan, baik dalam bentuk briefing tiap hari dan rapat bulanan monitoring dan evaluasi PTSP.</p>
3	Unsur Transparansi Biaya (U4)	<p>Unsur Transparansi Biaya merupakan unsur nomor 4 dari 10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui <i>website</i> ataupun petugas layanan di Pengadilan? Dengan pilihan jawaban yaitu: Tidak Pernah, Jarang, Sering dan Selalu</p> <p>Hasil analisis unsur perbuatan curang dari 488 responden yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban Tidak Pernah berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban Jarang berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban Sering berjumlah 7</li> </ul>	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim Pengawas PTSP dan Penanggung Jawab PTSP selalu memastikan terdapatnya informasi yang cukup mengenai tarif/biaya baik di papan PTSP maupun di <i>website</i> Pengadilan Negeri Lubuklinggau</li> </ul>

		- Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban Selalu berjumlah 481	
4	Unsur Transparansi Pembayaran (U7)	<p>Unsur Transparansi Pembayaran merupakan unsur nomor 7 dari 10 unsur SPAK dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya/PNBP) Dengan pilihan jawaban yaitu Tidak Pernah, Jarang, Sering dan Selalu</p> <p>Hasil analisis unsur kompetensi pelaksana dari 325 responden yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Persepsi 1 (D) dengan jawaban Tidak Pernah berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 2 (C) dengan jawaban Jarang berjumlah 0</li> <li>- Nilai Persepsi 3 (B) dengan jawaban Sering berjumlah 5</li> <li>- Nilai Persepsi 4 (A) dengan jawaban Selalu berjumlah 483</li> </ul>	<p>Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim Pengawas PTSP dan Penanggung Jawab PTSP melakukan pengawasan kepada Petugas PTSP dan memastikan bahwa seluruh layanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai SOP dan Standar layanan yang telah ditentukan serta dipastikan pengguna layanan selalu menerima kuitansi atau tanda terima dalam pembayaran.</li> </ul>

Demikianlah Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut atas 3 Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Triwulan Ke-III Periode 1 Juli s.d. 30 September 2022

Lubuklinggau, 11 Oktober 2022

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lina Safitri Tazili, S.H.	Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum (Koordinator SKM)	1..... 
2	Dedy Sohaidi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	2..... 
3	Ardi	Staff Kepaniteraan Hukum	3..... 
4	Siska Rince Manalu, A.Md.	Staff Kepaniteraan Hukum	4..... 